

DAMPAK PENGADAAN TANAH JALAN TOL TRANS SUMATERA PADA KONDISI PENGHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERHAK

Kholfa Anisa¹, Priyo Katon Prasetyo², Dwi Wulan Pujiriyani³

¹Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung

^{2,3}Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta

Koresponden email: luciwulan@gmail.com

Naskah diterima: 16 Agustus 2021; revisi: 16 September 2021; disetujui: 17 September 2021

Abstract: *The Trans Sumatra Toll Road is a form of accelerated development. The government bridges the interests of development and the community through land acquisition. The consequence of taking the right to land is compensation for the community who is entitled to replace the value of the land, including the objects on it. However, this cannot replace the loss of land as a source of livelihood as was the case with entitled communities in Serdang Village. This study aims to determine the impact of land acquisition on the livelihood conditions of the entitled community in Serdang Village. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was done by interview, field observation and document study. The results showed that there was a change in the livelihood assets of the people who were entitled to it. The increase in farm laborers and casual daily laborers who become land-owning farmers is a condition that occurs in human assets. Expansive land tenure is a change that occurs in the condition of natural assets. The increase in the interest of farm laborers and casual daily laborers to become members of farmer groups is a change in the condition of social assets. The increase in monthly income and ownership of savings in the bank is a change that occurs in the condition of financial assets. Meanwhile, the improvement in the condition of residential buildings and vehicle ownership is a change that occurs in physical assets. This change in assets in the end also affects livelihood security with the main indicator being an increase in income*

Keywords: *compensation, eligible community, land acquisition, Livelihood asset*

Abstrak: Jalan Tol Trans Sumatera merupakan wujud percepatan pembangunan. Pemerintah menjembatani kepentingan pembangunan dan masyarakat melalui pengadaan tanah. Konsekuensi pengambilan hak atas adalah penggantian kerugian terhadap masyarakat yang berhak sebagai pengganti nilai tanah termasuk benda-benda yang ada di atasnya. Namun hal tersebut tidak dapat menggantikan hilangnya tanah sebagai sumber penghidupan seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang berhak di Desa Serdang. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak pengadaan tanah pada kondisi penghidupan masyarakat yang berhak di Desa Serdang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan pada aset penghidupan masyarakat yang berhak. Peningkatan buruh tani dan buruh harian lepas yang menjadi petani pemilik lahan adalah kondisi yang terjadi pada aset manusia. Penguasaan lahan yang semakin luas adalah perubahan yang terjadi pada kondisi aset alam. Peningkatan minat buruh tani dan buruh harian lepas untuk menjadi anggota kelompok tani adalah perubahan yang terjadi pada kondisi aset sosial. Peningkatan pendapatan per bulan dan kepemilikan tabungan di bank adalah perubahan yang terjadi pada kondisi pada aset finansial. Sementara itu peningkatan kondisi bangunan tempat tinggal dan kepemilikan kendaraan adalah perubahan yang terjadi pada aset fisik. Perubahan aset ini pada akhirnya juga berpengaruh pada keamanan penghidupan dengan indikator utamanya adalah terjadinya peningkatan pendapatan.

Kata Kunci: Aset penghidupan, ganti kerugian, masyarakat yang berhak, pengadaan tanah

A. Pendahuluan

Penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) merupakan prioritas keempat dari Program Strategis Nasional (PSN) yang termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera membentang sepanjang 2.818 km dari selatan Pulau Sumatera sampai ke utara dan menyambungkan kabupaten dan kota dari Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh (Laporan KPIP Semester II 2019). Mega Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) keempat yang

menjadi prioritas pemerintah. Jalan tol ini membentang sepanjang 2.818 km dari selatan Pulau Sumatera sampai ke utara dan menyambungkan kabupaten dan kota dari Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh (Laporan KPIP Semester II 2019). Proyek ini terdiri dari 17 ruas utama, untuk di Provinsi Lampung sendiri terdapat ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,94 km yang dimulai pengerjaannya pada 30 April 2015 dan telah resmi beroperasi sejak 08 Maret 2019. Ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar merupakan ruas tol terpanjang kedua di Indonesia setelah ruas tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung. Ruas tol ini melewati lima kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah (Ihsanuddin 2019, Jordan 2019).

Membangun suatu infrastruktur seperti halnya Jalan Tol Trans Sumatera memerlukan tanah yang luas sebagai modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah menghubungkan kepentingan pembangunan dan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 mengatur suatu mekanisme dalam pemberian ganti kerugian bagi masyarakat yang berhak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Mekanisme tersebut ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bentuk ganti kerugian antara pihak yang memerlukan tanah dan pemilik tanah sebagai pihak yang menyerahkan tanah sehingga kelancaran proses pengadaan tanah akan menentukan nasib kelancaran pembangunan jalan tol (Sudirman 2014).

Pemberian ganti kerugian lazim diberikan pemerintah dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik dengan pertimbangan aspek kerugian fisik dan aspek non fisik yang diakibatkan adanya pengambilan hak atas tanah. Sitorus dan Limbong (2004) menambahkan ganti kerugian diberikan sebagai pengganti nilai tanah termasuk benda-benda yang ada di atasnya pada saat dilepaskan atau diserahkannya hak atas tanah. Dalam hal ini penting untuk mengedepankan keadilan dalam pemberian ganti kerugian. Ganti kerugian yang diberikan sekurang-kurangnya sama seperti sebelum dicabut haknya, minimal seimbang atau lebih besar dari nilai kerugiannya sehingga yang bersangkutan dapat membeli tanah di tempat lain yang memungkinkan dia membangun rumah kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru. Hal ini penting karena ganti kerugian tidak boleh menjadikan pemegang hak atas tanah yang telah menyerahkan atau melepaskan hak atas tanahnya mengalami kemunduran ekonomi (Gunanegara 2008, Pujiriyani 2013, Sumardjono 2015).

Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019, pemberian ganti kerugian terhadap pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar telah dilakukan pada pemilik 9.117 bidang tanah di 41 (empat puluh satu) desa pada 6 (enam) kecamatan. Salah satu desa yang menerima pembayaran ganti kerugian adalah Desa Serdang yang terletak di Kecamatan Tanjung Bintang. Desa Serdang menempati urutan kedua dengan jumlah bidang terdampak sejumlah 209 bidang tanah dan luas keseluruhan mencapai 461.918m². Sejumlah dana untuk pembebasan tanah telah dibayarkan sepenuhnya kepada masyarakat yang berhak di Desa Serdang pada tahun 2016.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol memiliki dampak positif sekaligus juga dampak negatif. Sumaryoto (2010) menyebutkan bahwa pembangunan jalan


tol secara nyata akan memudahkan akses transportasi antar daerah sehingga proses bisnis akan semakin lancar. Dampak ikutan yang lain adalah terbukanya lapangan kerja dan semakin meningkatnya ekonomi masyarakat. Hal serupa juga ditegaskan kembali dalam penelitian Radiansyah dkk (2017). Pembangunan jalan tol mendorong geliat perekonomian di wilayah-wilayah yang pada akhirnya bisa terhubung aksesnya. Efisiensi waktu adalah poin penting dari dampak positif yang diperoleh dari pembangunan jalan tol yang secara meluas akan memicu perkembangan ekonomi yang lebih cepat (Revayanti, 2019). Meskipun memiliki catatan penting terkait dampak positifnya, pembangunan jalan tol juga memiliki dampak negatif. Rofiulloh (2019) menemukan bahwa pembangunan jalan tol menyebabkan terjadinya alih mata pencaharian. Kondisi ekonomi mengalami perubahan karena lahan pertanian terkenan pembebasan lahan. Penelitian Nindyantoro (2017) menunjukkan temuan serupa bahwa pembebasan lahan akibat pembangunan jalan tol telah menyebabkan terjadinya penurunan modal alam (*natural capital*). Petani harus membeli lahan yang lebih jauh dan kondisi sawah yang baru pun tidak subur sawah yang mereka miliki sebelumnya. Hal ini 'kota mati' adalah gambaran dari tertinggalnya daerah yang dilewati oleh pembangunan jalan tol yang digunakan untuk menunjukkan sisi lain dari pembangunan (Radiansyah, 2017).

Untuk selanjutnya tulisan ini akan secara khusus mendalami persoalan dampak pengadaan tanah dalam pengadaan jalan tol pada penghidupan 'masyarakat yang berhak'. Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan terkait studi penghidupan dalam konteks pengadaan tanah khususnya terkait dengan pembebasan lahan dan pemberian ganti kerugian. Pembebasan lahan menjadi poin penting karena secara tidak langsung akan berdampak pada aset alam yang dimiliki oleh masyarakat. Penghidupan digambarkan sebagai kemampuan suatu individu atau rumah tangga terdiri atas aset (alam, fisik, manusia, finansial dan sosial), aktivitas dan akses secara bersama menentukan kehidupan (Ellis, 2000, 21). Istilah penghidupan secara sederhana juga dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan setiap orang untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya perubahan yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur akan mendorong suatu individu/masyarakat untuk merespons berbagai pengaruh eksternal yang mempengaruhi sumber penghidupannya dengan menentukan strategi penghidupan. White (1991) dalam Baiquni (2007, 221) mengelompokkan strategi penghidupan masyarakat menjadi strategi akumulasi, strategi konsolidasi dan strategi survival. Keberhasilan suatu individu dalam mengelola aset dengan penerapan strategi penghidupan akan mengantarkan kepada keamanan penghidupan. Keamanan penghidupan menurut Ellis (2000) dapat dicapai suatu individu/masyarakat ketika pendapatannya meningkat, kebutuhan pangan tercukupi dan terpeliharanya sumber daya alam (Saragih, Lassa dan Ramli 2007, 26). Untuk selanjutnya tulisan ini akan memaparkan strategi pemanfaatan uang ganti kerugian yang dilakukan informan dibedakan menurut tujuan pemanfaatan serta perubahan kelima aset penghidupan juga strategi penghidupan. Kajian ini perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi penghidupan masyarakat yang berhak di Desa Serdang setelah pemberian ganti kerugian untuk objek pengadaan Jalan Tol Trans Sumatera.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April s.d Mei 2020. Penelitian ini dilakukan di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 1. Lokasi Penelitian



Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Studi pustaka dilakukan pada dokumen-dokumen pengadaan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di Desa Serdang khususnya dengan mencermati perubahan yang terjadi di desa pasca pengadaan tanah. Sementara itu untuk wawancara, dilakukan kepada 20 orang masyarakat yang berhak yang tinggal di Desa Serdang. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengacu pada daftar nominatif penerima ganti rugi yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung. Pertimbangan untuk memilih 20 orang sebagai sampel ini dilakukan dengan pertimbangan waktu penelitian yang bersamaan dengan meningkatnya kasus pandemi covid 19 di Lampung yang menyebabkan pembatasan-pembatasan untuk bisa bertatap muka langsung dengan informan. Hal inilah yang menyebabkan desain riset campuran melalui survei kuantitatif yang semula direncanakan, pada akhirnya tidak bisa dilakukan. Kondisi ini menjadi pertimbangan utama terkait keterbatasan akses peneliti untuk bisa datang ke desa secara langsung dan melakukan pertemuan berulang. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data diolah dengan menggunakan Microsoft excel untuk kemudian disajikan ke dalam tabel dengan mengacu pada lima aset penghidupan. Aset penghidupan inilah yang menjadi dasar untuk membuat kategorisasi data.


C. Masyarakat yang Berhak Dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Serdang

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam tahap penetapan lokasi pembangunan jalan tol di Desa Serdang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/386/III.09/HK/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Penetapan Lokasi Pem-

bangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Tanjung Bintang STA 64+000 sampai dengan 74+975 km). Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah membentuk satuan tugas (SATGAS) untuk melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang menjadi objek pembangunan jalan tol yang tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 21/Kep-18-01/I/2016 tentang Susunan Keanggotaan Satgas A dan Satgas B. Satuan Tugas bertugas menginventarisasi dan mengidentifikasi data masyarakat yang berhak dan objek pengadaan tanah. Hasil dari inventarisasi dan identifikasi kemudian dituangkan ke dalam peta bidang tanah dan daftar nominatif sebagai bahan pengumuman dan selanjutnya menjadi dasar penentuan dalam pemberian ganti kerugian.

Desa Serdang merupakan desa yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Desa berpenduduk 11.821 jiwa ini sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai karyawan/buruh swasta dengan jumlah 1.435 jiwa. Banyaknya penduduk usia produktif memilih pekerjaan sebagai buruh karena terdapat 6 pabrik besar yang berlokasi di sekitar desa dan bergerak di bidang makanan, minuman siap saji serta pakan ternak olahan. Selain buruh swasta, penduduk Desa Serdang juga didominasi oleh buruh tani dengan jumlah total 1210 jiwa. Profil ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Serdang mengandalkan sumber penghidupannya pada sektor non pertanian. Meskipun demikian, jumlah buruh tani yang juga besar, menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk Desa Serdang pada sektor pertanian.

Gambar. 2. Peta Administrasi Desa Serdang



Sumber: Data Primer, 2020

Terkait dengan pengadaan tanah yang dilakukan pada tahun 2016, hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan satuan tugas untuk objek pengadaan tanah khususnya di Desa Serdang meliputi letak tanah, luas tanah, pemilikan tanah dan jenis penggunaan tanah yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Status Pemilikan dan Penggunaan Objek Pengadaan Tanah di Desa Serdang

No	Penggunaan Tanah	Bidang Tanah	Pemilikan Tanah			Luas (m ²)	Rata-Rata (m ²)
			HM	HGB	Belum Sertipikat		
1	Pertanian	100	29	-	71	302.293	2.993
2	Non Pertanian						
	a. Lahan Kosong	88	13	1	65	128.867	1.464,4
	b. Pemukiman	21	12	-	98	34.637	1.649,4
Total Bidang Tanah		209	54	1	154	461.918	2.210,5

Sumber: Pengolahan Data Sekunder, 2020

Objek pengadaan tanah di Desa Serdang adalah sejumlah 209 bidang tanah terdiri dari penggunaan tanah pertanian (47,8%) dan non pertanian (52,2%). Bidang tanah dengan penggunaan tanah pertanian pemanfaatannya berupa kebun campuran. Bidang tanah terluas yang menjadi objek pengadaan tanah adalah bidang tanah dengan penggunaan tanah pertanian yaitu seluas 26.267 m². Sedangkan bidang tanah dengan luasan terkecil mempunyai luasan 3 m² dengan penggunaan tanah non pertanian. Sebanyak 196 bidang tanah (97,3%) hanya terkena sebagian sehingga beberapa bidang yang memiliki sisa tanah terlebih luasan yang kecil akses menuju tanah tersebut terhalang oleh jalan tol. Status pemilikan bidang tanah yaitu sebanyak 55 bidang tanah (26,3%) telah bersertipikat dan 154 bidang tanah (73,7%) belum bersertipikat. Menurut Bapak Amru selaku Sekretaris Desa kesadaran masyarakat Desa Serdang untuk sertifikasi tanah secara mandiri rendah, sebagian besar tanah yang telah bersertipikat berasal dari program sertifikasi tanah ajudikasi LMPDP (*Land Management and Policy. Development Project*) di tahun 2009.

Sementara itu untuk subjek pengadaan tanah, daftar nominatif Desa Serdang menunjukkan bahwa terdapat 178 orang yang berhak menerima ganti kerugian dengan total bidang tanah yang menjadi objek pengadaan tanah sejumlah 209 bidang. Selisih antara objek bidang tanah dan masyarakat yang berhak (subjek) adalah sebanyak 31 bidang tanah. Perbedaan jumlah subjek dan objek bidang tanah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Bidang Tanah dan Subyek Berdasarkan Penggunaan Tanah

No	Penggunaan Tanah	Objek Bidang Tanah	Subyek Bidang Tanah
1	Pertanian	100 bidang	92 orang
2	Lahan Kosong	88 bidang	79 orang
3	Pemukiman	21 bidang	20 orang
TOTAL		209 bidang	192 orang

Sumber: Pengolahan Data Sekunder, 2020

Tabel 2 menunjukkan bahwa bidang tanah berupa lahan pertanian memiliki jumlah terbanyak baik jumlah objek mau pun subjek. Selisih subjek bidang tanah terhadap keseluruhan subjek (178 orang) adalah sebanyak 14 orang. Hal ini disebabkan karena terdapat pihak yang memiliki lebih dari satu bidang tanah yang terkena objek pengadaan tanah. Umumnya pihak tersebut memiliki setidaknya dua bidang tanah dengan dua penggunaan yang berbeda. Sementara

itu untuk besaran ganti kerugian yang diberikan diberikan kepada masyarakat yang berhak dapat dilihat beberapa contohnya dalam Tabel 3.

Tabel 3. Besaran Ganti Kerugian yang Diberikan kepada Masyarakat yang Berhak

No	Pihak yang berhak	No urut daftar nominatif	Lokasi dan luas tanah yang dipunyai	Besaran nilai ganti kerugian (Rp)	Bentuk ganti kerugian
1	Pr	4	Sedang 6376 m	1274535206	Uang
2	Ab	133	Sedang 8691 m	1737884000	Uang
3	Sd	138	Sedang 26267 m	5437769435	
4	Ar	142	Sedang 26937 m	3456135607	Uang
5	Ng	143	Sedang 6700 m	1408917470	Uang
6	Sr	15	Sedang 4700 m	1216900277	Uang

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan

D. Kondisi Penghidupan Masyarakat yang Berhak di Desa Serdang Setelah Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera

Pengadaan Jalan Tol Trans Sumatera berdampak bagi masyarakat Desa Serdang terutama masyarakat yang berhak. Situasi serupa ini sangat berisiko menyebabkan terjadinya goncangan (*shock*) bagi masyarakat terdampak. Perubahan aset penghidupan ditinjau dari kelima aset penghidupan yaitu aset manusia (*human capital*), aset alam (*natural capital*), aset fisik (*physical capital*), aset finansial (*financial capital*) dan aset sosial (*social capital*).

1. Perubahan Aset Manusia

Rendahnya pendidikan informan yang mayoritas lulusan Sekolah Dasar berpengaruh pada pilihan mata pencaharian yang terbatas di sektor pertanian. Kemampuan fisik merupakan modal penting dalam bekerja. Informan berada pada rentang usia antara 41 sampai 71 tahun. Sebagian besar berada pada usia produktif antara umur 41 sampai 64 tahun dengan kondisi fisik yang sehat. Setelah pengadaan tanah perubahan aset manusia yang terjadi terlihat dari peningkatan pendidikan dan transformasi mata pencaharian buruh tani dan buruh harian lepas beralih menjadi petani karena penguasaan lahan yang meningkat. Peningkatan ini pula berdampak pada peningkatan pendapatan juga kemampuan informan dalam membiayai pendidikan anak hingga Perguruan Tinggi.

2. Perubahan Aset Alam

Setelah pengadaan tanah perubahan aset alam yang terjadi adalah peningkatan penguasaan lahan. Peningkatan ini karena pemanfaatan uang ganti kerugian yang digunakan untuk menambah luas penguasaan lahan. Pemanfaatan lahan informan setelah pengadaan tanah didominasi pemanfaatan kebun campuran dengan menanam tanaman pangan yang memiliki nilai jual stabil. Peningkatan penguasaan lahan yang dimiliki oleh informan dapat diamati pada Tabel 4.

Tabel 4. Penguasaan Lahan Sebelum dan Setelah Pengadaan Tanah

No.	Kode Informan	Sebelum Pengadaan Tanah		Setelah Pengadaan Tanah	Keterangan
		Luas Keseluruhan (m ²)	Objek Pengadaan Tanah (m ²)	(Ha)	
1	A1	3000	3000	2	Bertambah
2	A2	4500	2202	3	Bertambah
3	A3	3000	2489	2	Bertambah
4	A4	4000	3740	2	Bertambah
5	A5	3500	3064	1	Bertambah
6	A6	5000	631	2	Bertambah
7	A7	2000	874	1,25	Bertambah
8	A8	8000	5789	4	Bertambah
9	A9	4000	1910	2	Bertambah
10	A10	2600	302	0,25	Bertambah
11	A11	555	555	1	Bertambah
12	A12	1500	231	0,25	Bertambah
13	A13	10000	12846	6	Bertambah
14	A14	2600	951	1,5	Bertambah
15	A15	9700	676	1	Bertambah
16	A16	10800	3953	2,5	Bertambah
17	A17	9600	3145	1	Bertambah
18	A18	17000	6098	4	Bertambah
19	A19	1500	1480	2	Bertambah
20	A20	7100	6365	5	Bertambah

Sumber: Pengolahan data primer, 2020

Setelah pengadaan tanah informan memilih untuk membeli lahan pertanian baru di luar desa karena alasan harga dan ketersediaan lahan yang terbatas. Perubahan yang terjadi setelah pengadaan tanah adalah terjadi pertambahan luas penguasaan lahan dari informan. Rata-rata pertambahan luas lahan 1,44 Ha. Rentang luas penguasaan lahan juga semakin melebar dengan penguasaan luas lahan terkecil 2500 m² (1/4 rantai) dan yang terluas 60.000 m². Rata-rata luas penguasaan lahan setelah pengadaan tanah juga meningkat menjadi seluas 1,72 Ha. Pemanfaatan lahan yang sebelumnya didominasi kebun campuran setelah pengadaan tanah terdapat pemanfaatan sawah dan kebun campuran.

Peningkatan ini menjadi modal awal yang berpotensi meningkatkan produktifitas lahan selain faktor kesuburan tanah dan ketersediaan air. Setelah pengadaan tanah informan beralih dari menanam tanaman perkebunan (karet dan kayu) menjadi tanaman pangan (singkong, jagung dan padi). Hal ini disebabkan karena nilai jual tanaman karet yang menurun tiap tahun sedangkan nilai jual tanaman pangan relatif stabil.

3. Perubahan Aset Sosial

Perubahan aset sosial setelah pengadaan tanah adalah meningkatnya minat dari buruh tani dan buruh harian lepas ikutserta dalam kelompok tani. Keuntungan dari keanggotaan kelompok tani memudahkan akses terhadap fasilitas bantuan pemerintah seperti pupuk, bibit, kredit usaha

tani, peminjaman alat pertanian serta penyuluhan teknologi pertanian. Sedangkan keikutsertaan dalam kegiatan sosial di desa yaitu gotong-royong, dasawisma dan kegiatan keagamaan di masjid tidak mengalami perubahan.

4. Perubahan Aset Finansial

Perubahan aset finansial setelah pengadaan tanah adalah peningkatan terhadap sumber modal yang bersifat fleksibel dapat ditukar dengan berbagai kemudahan sesuai dengan sistem yang berlaku. Perubahan aset finansial yang terjadi salah satunya adalah peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh meningkatnya penguasaan lahan pertanian, produktivitas lahan dan nilai jual komoditas pangan yang stabil.

Tabel 5. Pendapatan Sebelum dan Setelah Pengadaan Tanah

No.	Kode Informan	Pendapatan Sebelum Pengadaan Tanah (Rp.)	Pendapatan Setelah Pengadaan Tanah (Rp.)	Kenaikan Pendapatan (Rp.)
1	A1	± 2,500,000	± 4,000,000	± 1,500,000
2	A2	± 1,800,000	± 4,500,000	± 2,700,000
3	A3	± 2,500,000	± 7,000,000	± 4,500,000
4	A4	± 2,000,000	± 6,000,000	± 4,000,000
5	A5	± 1,500,000	± 2,000,000	± 1,500,000
6	A6	± 2,500,000	± 5,000,000	± 2,500,000
7	A7	± 1,500,000	± 4,000,000	± 2,500,000
8	A8	± 2,000,000	± 5,000,000	± 4,000,000
9	A9	± 2,000,000	± 7,000,000	± 5,000,000
10	A10	± 1,500,000	± 2,500,000	± 1,000,000
11	A11	± 1,500,000	± 4,000,000	± 2,500,000
12	A12	± 1,500,000	± 2,500,000	± 1,000,000
13	A13	± 3,000,000	± 8,000,000	± 5,000,000
14	A14	± 3,000,000	± 5,500,000	± 2,500,000
15	A15	±3,000,000	± 4,000,000	± 1,000,000
16	A16	±2,500,000	± 6,000,000	± 3,500,000
17	A17	±2,500,000	± 5,000,000	± 2,500,000
18	A18	±3,000,000	± 6,500,000	± 3,500,000
19	A19	±3,000,000	± 5,500,000	± 1,500,000
20	A20	±2,500,000	± 10,000,000	± 7,500,000

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2020

Perubahan pendapatan dapat dilihat dari bertambahnya pendapatan per bulan informan sehingga rentang pendapatan per bulan berkisar antara ±Rp. 2.000.000 -±Rp.10.000.000. Rata-rata penghasilan per bulan pun meningkat sebesar Rp.4.950.000. Besar kenaikan dari pendapatan per bulan apabila dirata-ratakan kini mencapai ±Rp.2.985.000.

Meningkatnya pendapatan dari informan meningkatkan pula keinginan untuk menyisihkan uang tabungan. Sebelum pengadaan tanah informan menyimpan uang tabungan di rumah dan enggan menyimpan uang di Bank karena kecilnya nominal uang tabungan dan sulitnya proses setor dan tarik uang di Bank. Namun pembayaran ganti kerugian mengharuskan masyarakat yang berhak untuk memiliki rekening Bank. Hal ini menyebabkan perubahan cara penyimpanan uang tabungan beralih menyimpannya di Bank.

5. Perubahan Aset Fisik

Perubahan Aset fisik setelah pengadaan tanah berkaitan erat dengan pemanfaatan uang ganti kerugian. Perubahan yang terjadi yaitu peningkatan kondisi rumah tinggal informan yang menjadi lebih baik dengan kondisi bangunan permanen berlantai keramik dengan jendela dari kaca. Sebelum pengadaan tanah rumah tinggal informan di dominasi kondisi bangunan semi-permanen berlantai semen dengan jendela kayu. Peningkatan ini disebabkan karena pemanfaatan uang ganti kerugian sebagian besar digunakan untuk kebutuhan perbaikan rumah tinggal.

Peningkatan juga terjadi pada kepemilikan kendaraan roda dua dan empat, hewan ternak serta peralatan elektronik. Kepemilikan motor dan mobil meningkat karena uang ganti kerugian dimanfaatkan untuk pemenuhan keinginan informan akan pemilikan kendaraan. Pemilikan hewan ternak sapi dan kambing juga mengalami peningkatan Umumnya informan memiliki 1-2 ekor kambing dan memiliki 1 ekor sapi yang dipelihara di belakang rumah. Pemilikan alat elektronik seperti televisi, handphone, lemari es, magicom dan laptop juga bertambah karena meningkatnya kebutuhan rumah tangga akan kemudahan teknologi. Namun pemilikan alat pertanian tidak berubah, pemilikan didominasi alat manual dengan bantuan tenaga manusia. Penggunaan peralatan bermesin diperoleh dari sistem peminjaman dari kelompok tani ataupun sewa.

E. Pengaruh Perubahan Aset Penghidupan Terhadap Keamanan Penghidupan

1. Strategi Penghidupan

Perubahan aset penghidupan karena pengadaan tanah mengharuskan rumah tangga melakukan penyesuaian strategi penghidupan. Penyesuaian ini dilakukan untuk mencapai keamanan dari penghidupan. Sebelum pengadaan tanah strategi yang diterapkan informan adalah strategi survival dan strategi konsolidasi. Penentuan strategi penghidupan ini didasarkan pada pemilikan aset penghidupan informan. Mata pencaharian informan bertumpu pada sektor pertanian sebagai petani, buruh tani dan buruh harian lepas dengan pendapatan yang tak menentu tiap bulan. Bentuk dari strategi survival yang diterapkan adalah dengan mempunyai pekerjaan sampingan sebagai buruh bangunan, buruh tani dan mengurus ternak orang lain untuk memperoleh pendapatan tambahan. Bentuk dari strategi konsolidasi yang diterapkan mendayagunakan seluruh aset yang dimiliki secara maksimal misalnya anggota keluarga membantu perekonomian rumah tangga seperti istri menjadi buruh harian lepas mencabut tunas karet PTPN VII. Bentuk lainnya adalah mendayagunakan pekarangan rumah dengan menanam sayuran untuk konsumsi keluarga sehingga mengurangi biaya konsumsi.

Setelah pengadaan tanah terjadi perubahan strategi penghidupan menjadi strategi konsolidasi dan akumulasi karena bertambahnya aset finansial. Perubahan ini dimungkinkan dalam suatu rumah tangga karena sifat strategi penghidupan yang dinamis dan fleksibel tergantung pada kemampuan tiap rumah tangga dalam pemanfaatan aset. Bentuk dari strategi konsolidasi yang dilakukan informan adalah diversifikasi jenis tanaman dalam satu bidang tanah. Sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal dalam satu tahun. Lahan pertanian sebagai contoh ditanami tanaman jagung pada bulan Januari-April saat musim penghujan, kemudian di saat musim kemarau di bulan April-Desember menanam singkong. Pengetahuan dan inovasi dalam sistem pertanian tersebut diperoleh dari keikutsertaan dalam kelompok tani di Desa Serdang. Penerapan

strategi ini diharapkan informan mampu menjaga stabilitas atau bahkan meningkatkan pendapatan untuk mencapai keamanan penghidupan. Bentuk strategi akumulasi yang dilakukan informan setelah pengadaaan tanah yaitu dengan menambah luas lahan pertanian yang pengelolaannya dibantu tenaga upahan. Lahan yang luas memungkinkan informan memperoleh pendapatan yang lebih yang dapat digunakan untuk modal mengembangkan usaha dan mencapai keamanan penghidupan.

2. Keamanan Penghidupan

Perubahan aset penghidupan secara nyata berpengaruh pada tercapainya keamanan penghidupan rumah tangga. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan informan setelah pengadaaan tanah. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan luas lahan, produktivitas lahan dan nilai jual hasil panen yang stabil. Pengaruh perubahan aset lainnya ditinjau dari pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Setelah pengadaaan tanah,, kemampuan pemenuhan pangan rumah tangga meningkat. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan serta berkurangnya jumlah tanggungan di dalam keluarga. Kebutuhan beras sebagai makanan pokok diperoleh dari lahan sawah informan. Kebutuhan sayuran sebagian diperoleh dari tanaman sayur di pekarangan rumah. Kebutuhan akan protein hewani diperoleh dari ayam yang dilepasliarkan di sekitar rumah. Sedangkan kebutuhan pangan lainnya diperoleh dari pasar yang berada di Desa Serdang.

Selain itu, pengaruh perubahan aset juga berdampak pada keberlanjutan ekologis yakni terpeliharanya kesuburan lahan dan tersedianya sumber air untuk pertanian. Peningkatan pendapatan meningkatkan kemampuan informan dalam memenuhi kebutuhan air bagi lahan terutama saat musim kemarau tiba. Kebutuhan air tersebut diperoleh dari sumur gali yang dibuat di sekitar lahan.

F. Kesimpulan

Pengadaaan tanah untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera telah berdampak pada perubahan penghidupan masyarakat di Desa Serdang. Perubahan ini dapat dicermati dari lima aset penghidupan yang dimiliki masyarakat yang berhak. Perubahan aset penghidupan informan setelah pengadaaan tanah adalah sebagai berikut: 1) Perubahan pada aset manusia yaitu terjadinya peningkatan jumlah anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, serta terjadinya peningkatan buruh tani dan buruh harian lepas menjadi petani pemilik lahan; 2) Perubahan pada aset alam yaitu penguasaan lahan yang semakin luas yang sekaligus berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian; 3) Perubahan pada aset sosial yaitu terjadinya peningkatan minat buruh tani dan buruh harian lepas untuk menjadi anggota kelompok tani, 4) Perubahan pada aset finansial yaitu terjadinya peningkatan pendapatan per bulan serta peningkatan kepemilikan tabungan di bank; 5) Perubahan pada aset fisik yaitu rumah tinggal informan yang menjadi lebih baik dengan kondisi bangunan permanen berlantai keramik dengan jendela dari kaca. Peningkatan juga terjadi pada kepemilikan kendaraan roda dua dan empat, hewan ternak serta peralatan elektronik. Namun pemilikan alat pertanian tidak berubah, didominasi pemilikan alat manual dengan bantuan tenaga manusia. Perubahan aset penghidupan pada kenyataannya berpengaruh terhadap keamanan penghidupan. Situasi di Desa Serdang menunjukkan bahwa pengadaaan tanah

justru memberikan perubahan yang positif bagi masyarakat yang berhak. Hal ini bisa dilihat pada kecenderungan masyarakat untuk bisa menambah asetnya. Peningkatan pendapatan memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat yang berhak untuk bisa hidup lebih sejahtera.

Daftar Pustaka

- Baiquni, M. (2007). *Strategi penghidupan di masa krisis*. Ideas Media, Yogyakarta.
- Department for International Development (DFID). (2001). *Sustainable livelihoods guidance sheets*. Diakses pada 18 Januari 2020, <http://www.livelihoods.org/>
- Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*, Oxford University Press, Oxford.
- Gunanegara. (2008). *Rakyat dan negara dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*, Tatanusa, Jakarta.
- Ihsanuddin. (2019) 'Presiden Jokowi Resmikan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar', *Kompas.com*, 08 Maret 2019, dilihat pada 18 Januari 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/08/09325611/presiden-jokowi-resmikan-tol-bakauheni-terbanggi-besar-terpanjang-di>
- Jordan, R. (2019). 'Jokowi Resmikan Tol Lampung Terpanjang di Indonesia', *Detik News*, 08 Maret 2019, dilihat pada 18 Januari 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4458188/jokowi-resmikan-tol-lampung-terpanjang-di-indonesia>
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. (2019). *Laporan KPPIP Semester II 2019*. Dilihat pada 10 Februari 2020, <https://kppip.go.id/publikasi/laporan-semester-kppip/>
- Nindyantoro, ABA (2018). Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Nilai Lahan dan Bangunan serta Sustainable Livelihood Masyarakat Desa Lematang (Studi Kasus: Jalan Tol Trans Sumatera Seksi 2 Ruas Bakahueni-Terbanggi Besar, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi. IPB University. Tidak Diterbitkan.
- Pujiriyani, DW. (2013). Pengadaan Tanah dan Problem Permukiman Kembali Skema Pemberdayaan untuk Perlindungan Masyarakat Terdampak, *Jurnal Bhumi*, Nomor 40, Tahun 13.
- Radiansyah S, Mulyana N, Krisnani H (2017). Dampak Pembangunan Ruas Tol Cipularang Pendekatan Sistem Sebagai Sebuah Tawaran Solusi. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4 (2), 129-389.
- Revayanti I (2019). Pembangunan Jalan Tol Bocimi Terhadap Sosial, Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sukabumi. *Geoplanart*, 2(2), 75-88.
- Rofiullah G (2019). Dampak Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono terhadap Konsisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tembelang dan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. *Swara Bhumi e-Journal Pendidikan Geografi FIS Unesa*, 1 (2), 1-6.
- Saragih, S, Lassa, J & Ramli, A (2007). *Kerangka penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood framework)*, Hivos Southeast Asia Office. Diakses pada 18 Januari 2020, https://www.zef.de/fileadmin/user_upload/2390_SL-Chapter1.pdf
- Sitorus, O & Limbong, D (2004). *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*, Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, Yogyakarta.
- [Sudirman, S \(2014\). 'Pembangunan jalan tol di Indonesia: kendala pembebasan tanah', *Jurnal Bhumi*, 4 \(40\).](#)
- Sumardjono, MSW (2015). *Dinamika pengaturan pengadaan tanah di Indonesia: Dari keputusan presiden sampai undang-undang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sumaryoto. (2010). Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, Sosial dan Ekonomi Lingkungannya. *Journal of Rural and Development*. 2(2), 161-168.